KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2157/D/KEP/KP/2014

TENTANG

IZIN SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA PENYELENGGARAAN JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH JAKARTA TAIPEI SCHOOL

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014, perlu memberikan izin Satuan Pendidikan Kerja Sama penyelenggaraan di wilayah kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan hasil telaahan berkas permohonan izin perubahan status dan/atau nama sekolah Jakarta Taipei School di Jl. Raya Kelapa Hybrida Blok OH Kelapa Gading Permai Jakarta 14240 dari Yayasan Jakarta Taipei School Nomor 11796/-1.851 Tanggal 19 November 2014, sekolah tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk menjadi Satuan Pendidikan Kerja Sama;
 - c. bahwa berdasarkan butir a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Kerja Pemberian Izin Satuan Pendidikan Penyelenggaraan Jakarta Taipei School di Jl. Raya Kelapa Hybrida Blok QH Kelapa Gading Permai Jakarta 14240.
- Mengingat
- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;

- 4. Keputusan Presiden Nomor 78/M Tahun 2013 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 271/P Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Izin Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG IZIN SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA
PENYELENGGARAAN JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH
JAKARTA TAIPEI SCHOOL

KESATU : Menetapkan izin perubahan status dan/atau nama kepada Sekolah:

a. Nama : Jakarta Taipei School

b. Status : Sekolah Internasional

c. Satuan

Pendidikan: Sekolah Menengah Atas (SMA)

d. Alamat : Jl. Raya Kelapa Hybrida Blok QH Kelapa

Gading Permai Jakarta 14240

e. Yayasan : Jakarta Taipei School

f. Alamat : Jl. Raya Kelapa Hybrida Blok QH Kelapa

Gading Permai Jakarta 14240

menjadi:

a. Nama : Jakarta Taipei School

b. Status : Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK)

Penyelenggaraan.

c. Satuan

Pendidikan: Sekolah Menengah Atas (SMA)

d. Alamat : Jl. Raya Kelapa Hybrida Blok QH Kelapa

Gading Permai Jakarta 14240

e. Yayasan : Jakarta Taipei School

f. Alamat : Jl. Raya Kelapa Hybrida Blok QH Kelapa

Gading Permai Jakarta 14240

KEDUA

: Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 dan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor 1941/D/KEP/KP/2014, pemberian izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU akan diberi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Keputusan Menteri ini berlaku selama 6 (enam) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 November 2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN anb.
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN MENENGAH,

TTD.

Prof. Dr. Ir. Achmad Jazidie, M.Eng. NIP 195902191986101001

DIDIRATION Sesuai dengan aslinya,

Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah

Dr Sutanto, S.H., M.A.

DIREKTORAT JENDERAI

NIP 196401281988031001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
- 2. Sekretaris Jenderal Kemendikbud;
- 3. Inspektur Jenderal Kemendikbud;
- 4. Direktur Pembinaan SMA;
- 5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
- 6. Kepala Dinas Pendidikan Kota Jakarta Utara;
- 7. Yayasan Jakarta Taipei School.